



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK Akan Sidangkan Tujuh Permohonan Uji Materi UU MD3**

**Jakarta, 19 April 2018** – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pengujian UU Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), pada Kamis (19/04), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR. Pada sidang ini, akan digabungkan tujuh permohonan setelah sebelumnya empat permohonan disidangkan bersama.

Pada sidang yang melayani empat Pemohon dengan agenda Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR, Rabu (11/04) lalu, DPR mengatakan bahwa Pemohon tetap dapat melakukan kritik terhadap DPR. Oleh karena itu, menurutnya, tidak ada hak konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan diberlakukannya pasal *a quo*. DPR juga menegaskan bahwa selama kritik tersebut dibuat Pemohon dengan penuh tanggung jawab dan sesuai undang-undang, DPR tidak mungkin mengambil langkah hukum. Terkait pemanggilan paksa, DPR menjelaskan bahwa tindakan tersebut tidak seperti yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pemanggilan paksa yang dimaksud, didasari oleh kebutuhan untuk menangani perkara-perkara dengan cepat sehubungan dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya dimana lembaga, orang, pimpinan institusi, bahkan mitra-mitra kerja yang beberapa kali dipanggil DPR, tidak memenuhi panggilan tersebut.

Adapun tiga permohonan yang akan disidangkan bersama dengan empat permohonan lain adalah permohonan dengan nomor perkara 25/PUU-XVI/2018, 26/PUU-XVI/2018, dan 28/PUU-XVI/2018. Ketiga perkara ini mengajukan pengujian terhadap pasal-pasal yang hampir sama isinya, yaitu pasal 73 ayat (3) dan (4) tentang pemanggilan paksa oleh DPR, pasal 122 huruf l tentang kewenangan MKD untuk mengambil langkah hukum jika ada yang merendahkan kehormatan dan anggota DPR, dan pasal 245 ayat (1) tentang hak imunitas anggota DPR dalam pemeriksaan tindak pidana.

Pada sidang Perbaikan Permohonan Rabu (11/04) lalu, Muhammad Hafidz selaku Pemohon perorangan pada perkara Nomor 25/PUU-XVI/2018, menguraikan perbaikan permohonannya atas pasal 245 ayat (1) dengan meminta frasa “persetujuan tertulis dari Presiden” dimaknai “dalam hal persetujuan tertulis tidak diberikan presiden paling lama 30 hari terhitung sejak diterimanya pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan tindak pidana, maka pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR tetap dapat dilakukan”, dan Menyatakan frasa “setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan” bertentangan dengan UUD 1945.

Rinto Wardana selaku kuasa hukum perkara nomor 28/PUU-XVI/2018 dalam sidang Perbaikan Permohonan Selasa (17/04) lalu kembali mempertegas alasan uji materi atas pasal 73 ayat (3), pasal 73 ayat (4) huruf a dan c, dan pasal 122 huruf l. Terakhir, para Pemohon menambahkan bukti-bukti terkait pada sidang sebelumnya. (Halim/Raisa)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)